



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, agama Islam, umur 22 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**Termohon**, agama Islam, umur 24 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte. pada tanggal 5 Desember 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 2 November 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 11 November 2013 ;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Ternate selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu

halaman 1 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di kos-kosan di Kelurahan Jati selama kurang lebih 3 tahun sampai terjadinya perpisahan ;

3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;

Anak ke 1, perempuan, umur 2 tahun ;

Anak ke 2, laki-laki, umur 7 bulan ;

kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon sering marah masalah keuangan ;

5. bahwa Termohon juga tidak mau dinasehati jika membuat kesalahan, Termohon juga sering meninggalkan Pemohon untuk ke Bacan sampai dua minggu lamanya barulah Termohon kembali lagi ;

6. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 penyebabnya yakni Termohon cemburu terhadap teman-teman Pemohon, sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai permohonan ini diajukan ;

7. bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri dan tidak lagi saling melayani atau sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun, sehingga Pemohon memilih untuk berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, maka Pemohon Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan agama Ternate, serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. Hasbi, MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 19 Desember 2017, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan kuasa memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Desember 2017 sebagai berikut:

1. bahwa dalil permohonan Pemohon point 1 sampai 3 adalah benar ;
2. bahwa point 4 dan 5 tidak benar, karena bukan tahun 2015, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Termohon ;
3. bahwa point 6 tidak benar, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama perempuan lain tersebut ;
4. bahwa point 7 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Maret 2017, saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
5. bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan, namun Termohon meminta nafkah biaya pemeliharaan anak Rp. 1.500.000 perbulan, nafkah iddah Rp. 2.500.000, dan mut'ah berupa cincin emas 3,5 gram ;

halaman 3 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsvensi, Pemohon telah menyampaikan replik dan sekaligus jawaban rekonsvensi secara lisan pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1.

bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

2.

bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Dalam Rekonsvensi :

1.

bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan

2.

bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan ;

3.

bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvensi sebagaimana dalam berita acara sedang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 18 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi Pemohon :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai dua anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan masalah keuangan dan kecemburuan sehingga Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Telkom, tempat tinggal di Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai dua anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan masalah keuangan dan kecemburuan sehingga Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 5 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya Termohon menyatakan keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban konvensi maupun gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Drs. Hasbi, MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2017, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1,2 dan 3 telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 4,5,6 dan 7 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah keuangan, kecemburuan, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar

*halaman 7 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena masalah keuangan, kecemburuan, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 November 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena masalah keuangan, kecemburuan, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 November 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, merupakan dasar dan

halaman 8 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan

halaman 9 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a quo yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

halaman 10 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya  
*halaman 11 dari 16 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagaimana telah diuraikan gugatan rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik dalam rekonvensi secara lisan dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat ( 5 ) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Desember 2017 dimana dihadiri oleh Penggugat rekonvensi beserta kuasa dan kuasa Tergugat rekonvensi, yang telah menyampaikan kesimpulan didepan persidangan secara lisan tetap dengan dalil gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana keterangan dalam pokok perkara, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta tidak dibantah oleh kuasa Tergugat rekonvensi tentang pemberian nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقين**

halaman 12 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lama membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana suami istri, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dalam suka dan duka sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianya, lagi pula mut'ah merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta mutah berupa emas 3,5 gram, hal mana telah dibantah dan selanjutnya disanggupi emas seberat 3 gram, maka majelis perlu mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi yang mempunyai pekerjaan, sehingga layak dan bijaksana manakalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 3 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan setiap tahun naik 10 %, tuntutan mana Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang diasuh Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi

halaman 13 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan, dan apabila dihubungkan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak ke 1, umur 4 tahun dan Anak ke 2, umur 9 bulan, adalah anak yang dilahirkan dari darah daging Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 % , ;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi menuntut nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan setelah dibantah yang selanjutnya disanggupi Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan, jika dihubungkan dengan fakta persidangan, maka majelis perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang. bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 14 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama Anak ke 1, umur 4 tahun dan Anak ke 2, umur 9 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut

halaman 15 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nirwani Kotu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Drs. Zainal Goraah., M.H.

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu, S.H.I.

### Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses/ ATK	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan sidang	= Rp	120.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	211.000,00
(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah)		

halaman 16 dari 16 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)